



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 181/UNIMUS/SK.PS/2009

tentang

SISTEM PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang perlu adanya sistem pengelolaan;
2. bahwa sistem pengelolaan prasarana dan sarana Universitas Muhammadiyah Semarang yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pengelolaan prasarana dan sarana;
3. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005;
4. Keputusan Mendikbud No. 139/D/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas No. 28/D/O/2005;
6. Keputusan PP Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III-B/1.a/1999;
7. Keputusan PP Muhammadiyah No. 99/KEP/I.0/D/2007.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Sistem pengelolaan prasarana dan sarana Universitas Muhammadiyah Semarang sebagaimana dalam lampiran 1 surat keputusan ini;
- KETIGA : Sistem pengelolaan prasarana dan sarana Universitas Muhammadiyah Semarang berada dalam koordinasi Bagian Rumah Tangga dan bertanggungjawab kepada Biro Administrasi umum dan Keuangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 31 Agustus 2009

Rektor,




Prof. Dr. Soesanto

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Lembaga dan Badan
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala Unit

Lampiran 1 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 181/UNIMUS/SK.PS/2009
 Tanggal : 31 AGUSTUS 2009
 Tentang : SISTEM PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

	DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR	KODE SOP TIK.ASET-03
JUDUL PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN		TANGGAL DIKELUARKAN 31 Agustus 2009
AREA BAGIAN SARANA DAN PRASARANA		NO REVISI :

TUJUAN

1. Tertibnya perawatan dan pemeliharaan aset di lingkungan universitas
2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam perawatan dan pemeliharaan barang dan aset di Unimus
3. Terkendalinya proses perawatan dan pemeliharaan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan pendidikan yang ditetapkan universitas.

DESKRIPSI

Setelah dilakukan pengadaan dan pengkodean aset, dilakukan perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara reguler dengan penjadwalan yang dilakukan oleh pihak sarana dan prasarana. Diharapkan dengan perawatan dan pemeliharaan, aset yang dimiliki universitas dapat terjaga kualitas dan kuantitasnya.


RUANG LINGKUP

1. Pengecekan data aset
2. Penjadwalan perawatan dan pemeliharaan aset
3. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan aset
4. Data rekap perawatan dan pemeliharaan aset

REFERENSI


1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pedoman Pengelolaan Aset Universitas Muhammadiyah Semarang

ALUR



PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

Tahapan	Kegiatan	Pihak Terkait
1	Pengecekan data aset	Bagian Sarana Prasarana
2	Penjadwalan perawatan dan pemeliharaan aset	Bagian Sarana Prasarana
3	Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan aset	Bagian Sarana Prasarana

	DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR	KODE SOP TIK.ASET-02
JUDUL PENGHAPUSAN ASET	TANGGAL DIKELUARKAN 31 Agustus 2009	
AREA BAGIAN SARANA DAN PRASARANA	NO REVISI :	

TUJUAN

1. Tertibnya penghapusan aset-aset yang tidak dapat digunakan lagi di lingkungan universitas
2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam penghapusan aset di universitas
3. Terkendalinya proses penghapusan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan pendidikan yang ditetapkan universitas.

DESKRIPSI

Penghapusan aset merupakan salah satu bagian dari prosedur pengelolaan aset yaitu dengan melakukan penghapusan aset-aset yang tidak memiliki nilai dan tidak digunakan lagi. Penghapusan ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan aset yang tidak berharga dan tidak digunakan lagi. Penghapusan aset dilakukan oleh bagian sarana dan prasarana dengan melibatkan unit-unit yang menggunakan aset-aset di dalam unitnya.


RUANG LINGKUP

1. Pengecekan data aset
2. Pemeriksaan kondisi aset
3. Pelaksanaan penghapusan aset
4. Data rekap penghapusan aset

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pedoman Pengelolaan Aset Universitas Muhammadiyah Semarang

ALUR



PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

Tahapan	Kegiatan	Pihak Terkait
1	Pengecekan data aset	Bagian Sarana Prasarana
2	Pemeriksaan kondisi aset	Unit terkait
3	Pelaksanaan penghapusan aset	Bagian Sarana Prasarana

Rektor,

 Prof. Dr. Soesanto

